



P U T U S A N

Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 08 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Rungkut Tengah Gg 3D No. 15 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SMP (sampai dengan kelas 2);

Terdakwa 2

1. Nama : RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKI ADIYAKSA
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 22 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Rungkut Bharata XII/ 33 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SMA (sampai kelas 1)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA masing-masing selama 1 (satu) tahun dipotong selama para Terdakwa berada didalam tahanan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda angin merk MERIDA dipergunakan dalam perkara atas nama ZIDAN TSALATSA AKBAR;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa diberi Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama – sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2021 bertempat di Rumah saksi MISDIJANTO alamat Perumahan Babatan Pilang 13 F / 12-B, RT 005 RW 005 Wiyung Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA, KUKUH (Daftar Pencarian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda angin, kemudian pada tanggal 19 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dijemput oleh Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menyewa mobil Honda Mobilio warna silver. Bahwa Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menuju ke warkop di daerah rungkut dimana ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sebagai sopir.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai mobil Honda Mobilio menjemput Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA di Jl. Rungkut Barata No. 33 Surabaya kemudian bersama-sama menuju kearah wiyung. Bahwa saat sampai di daerah wiyung melewati rumah saksi MISDIJANTO di Perum Babatan Pilang Wiyung sekitar jam 03.00 Wib KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada sepeda angin merk MERIDA warna hitam milik saksi MISDIJANTO yg terparkir didepan teras rumah kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) untuk menghentikan mobil, selanjutnya KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA dan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) tetap berada didalam mobil untuk mengamati situasi sekitar. Bahwa KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung masuk kedalam teras rumah saksi MISDIJANTO dengan cara memanjat pagar sedangkan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu didepan pagar, setelah itu KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung mengambil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dan langsung mengangkat sepeda tersebut melewati pagar dan mengopernya ke RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sudah menunggu diluar pagar kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung keluar dari rumah saksi MISDIJANTO dengan kembali memanjat pagar, selanjutnya RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) memasukkan sepeda tersebut ke dalam bagasi mobil kemudian Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama –sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) segera meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dijual oleh KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada MIRHAN als CONDONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan masing-masing Terdakwa I. AURITO LIBERTYO dan Terdakwa II. RIZQI ADHI CARAKA SUKMA mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MISDIJANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi MISDIJANTO alamat Perumahan Babatan Pilang 13 F / 12-B, RT 005 RW 005 Wiyung Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda angin pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib, kemudian melakukan cek cctv terlihat ada beberapa orang dengan naik mobil telah mengambil sepeda angin milik saksi yang sebelumnya ada di teras rumah milik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi alamat Perum Babatan Pilang Wiyung tanggal 20 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib. Saksi kemudian melapor ke Polsek Gayungan dan beberapa pelaku pencurian berhasil ditangkap;

- Bahwa sepeda angin milik saksi adalah merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dan saksi mengalami kerugian + Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi dengan orang tua Terdakwa sebagai pelaku pencurian ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dilakukan interogasi saat melewati rumah saksi MISDIJANTO di Perum Babatan Pilang Wiyung sekitar jam 03.00 Wib KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada sepeda angin merk MERIDA warna hitam milik saksi MISDIJANTO yg terparkir didepan teras rumah kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghentikan mobil, selanjutnya KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung turun dari mobil sedangkan saksi AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan saksi RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA dan Terdakwa tetap berada didalam mobil untuk mengamati situasi sekitar. Bahwa KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung masuk kedalam teras rumah saksi MISDIJANTO dengan cara memanjat pagar sedangkan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu didepan pagar, setelah itu KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung mengambil sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dan langsung mengangkat sepeda tersebut melewati pagar dan mengopernya ke RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sudah menunggu diluar pagar kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung keluar dari rumah saksi MISDIJANTO dengan kembali memanjat pagar, selanjutnya RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) memasukkan sepeda tersebut ke dalam bagasi mobil kemudian saksi AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan saksi RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama –sama dengan Terdakwa, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang / DPO) segera meninggalkan tempat tersebut. Bahwa selanjutnya sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dijual oleh KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada MIRHAN als CONDONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi MISDIJANTO alamat Perumahan Babatan Pilang 13 F / 12-B, RT 005 RW 005 Wiyung Surabaya;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda angin, kemudian pada tanggal 19 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dijemput oleh Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menyewa mobil Honda Mobilio warna silver. Bahwa Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menuju ke warkop di daerah rungkut dimana ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sebagai sopir. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO),

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai mobil Honda Mobilio menjemput Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA di Jl. Rungkut Barata No. 33 Surabaya kemudian bersama-sama menuju kearah wiyung;

- Bahwa saat sampai di daerah wiyung melewati rumah saksi MISDIJANTO di Perum Babatan Pilang Wiyung sekitar jam 03.00 Wib KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada sepeda angin merk MERIDA warna hitam milik saksi MISDIJANTO yg terparkir didepan teras rumah kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) untuk menghentikan mobil, selanjutnya KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA dan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) tetap berada didalam mobil untuk mengamati situasi sekitar. Bahwa KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung masuk kedalam teras rumah saksi MISDIJANTO dengan cara memanjat pagar sedangkan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu didepan pagar, setelah itu KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung mengambil sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dan langsung mengangkat sepeda tersebut melewati pagar dan mengopernya ke RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sudah menunggu diluar pagar kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung keluar dari rumah saksi MISDIJANTO dengan kembali memanjat pagar, selanjutnya RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) memasukkan sepeda tersebut ke dalam bagasi mobil kemudian Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama –sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) segera meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dijual oleh KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada MIRHAN als CONDONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan masing-masing Terdakwa I. AURITO LIBERTYO dan Terdakwa II. RIZQI ADHI CARAKA SUKMA mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 : AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama –sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Rumah saksi MISDIJANTO alamat Perumahan Babatan Pilang 13 F / 12-B, RT 005 RW 005 Wiyung Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda angin, kemudian pada tanggal 19 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dijemput oleh Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menyewa mobil Honda Mobilio warna silver. Bahwa Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menuju ke warkop di daerah rungkut dimana ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sebagai sopir;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai mobil Honda Mobilio menjemput Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA di Jl. Rungkut Barata No. 33 Surabaya kemudian bersama-sama menuju kearah wiyung. Bahwa saat sampai di daerah wiyung melewati rumah saksi MISDIJANTO di Perum Babatan Pilang Wiyung sekitar jam 03.00 Wib KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada sepeda angin merk MERIDA warna hitam milik saksi MISDIJANTO yg terparkir didepan teras rumah kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) untuk menghentikan mobil, selanjutnya KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA dan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) tetap berada didalam mobil untuk mengamati situasi sekitar. Bahwa KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung masuk kedalam teras rumah saksi MISDIJANTO dengan cara memanjat pagar sedangkan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu didepan pagar, setelah itu KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung mengambil sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dan langsung mengangkat sepeda tersebut melewati pagar dan mengopernya ke RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sudah menunggu diluar pagar kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung keluar dari rumah saksi MISDIJANTO dengan kembali memanjat pagar, selanjutnya RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) memasukkan sepeda tersebut ke dalam bagasi mobil kemudian Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama –sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) segera meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dijual oleh KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada MIRHAN als CONDONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan masing-masing Terdakwa I. AURITO LIBERTYO dan Terdakwa II. RIZQI ADHI CARAKA SUKMA mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
Terdakwa 2 : RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKI ADIYAKSA
- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama –sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Rumah saksi MISDIJANTO alamat Perumahan Babatan Pilang 13 F / 12-B, RT 005 RW 005 Wiyung Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda angin, kemudian pada tanggal 19 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dijemput oleh Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menyewa mobil Honda Mobilio warna silver. Bahwa Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menuju ke warkop di daerah rungkut dimana ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sebagai sopir;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby



Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai mobil Honda Mobilio menjemput Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA di Jl. Rungkut Barata No. 33 Surabaya kemudian bersama-sama menuju kearah wiyung. Bahwa saat sampai di daerah wiyung melewati rumah saksi MISDIJANTO di Perum Babatan Pilang Wiyung sekitar jam 03.00 Wib KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada sepeda angin merk MERIDA warna hitam milik saksi MISDIJANTO yg terparkir didepan teras rumah kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) untuk menghentikan mobil, selanjutnya KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA dan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) tetap berada didalam mobil untuk mengamati situasi sekitar. Bahwa KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung masuk kedalam teras rumah saksi MISDIJANTO dengan cara memanjat pagar sedangkan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu didepan pagar, setelah itu KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung mengambil sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dan langsung mengangkat sepeda tersebut melewati pagar dan mengopernya ke RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sudah menunggu diluar pagar kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung keluar dari rumah saksi MISDIJANTO dengan kembali memanjat pagar, selanjutnya RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) memasukkan sepeda tersebut ke dalam bagasi mobil kemudian Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama –sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) segera meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dijual oleh KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada MIRHAN als CONDONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan masing-masing Terdakwa I. AURITO LIBERTYO dan Terdakwa II. RIZQI ADHI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARAKA SUKMA mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda angin merk MERIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 September 2021 Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda angin, kemudian pada tanggal 19 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dijemput oleh Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menyewa mobil Honda Mobilio warna silver. Bahwa Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menuju ke warkop di daerah rungkut dimana ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sebagai sopir.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai mobil Honda Mobilio menjemput Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA di Jl. Rungkut Barata No. 33 Surabaya kemudian bersama-sama menuju kearah wiyung. Bahwa saat sampai di daerah wiyung melewati rumah saksi MISDIJANTO di Perum Babatan Pilang Wiyung sekitar jam 03.00 Wib KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada sepeda angin merk MERIDA warna hitam milik saksi MISDIJANTO yg terparkir didepan teras rumah kemudian KUKUH (Daftar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang / DPO) menyuruh ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) untuk menghentikan mobil, selanjutnya KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA dan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) tetap berada didalam mobil untuk mengamati situasi sekitar. Bahwa KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung masuk kedalam teras rumah saksi MISDIJANTO dengan cara memanjat pagar sedangkan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu didepan pagar, setelah itu KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung mengambil sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dan langsung mengangkat sepeda tersebut melewati pagar dan mengopernya ke RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sudah menunggu diluar pagar kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung keluar dari rumah saksi MISDIJANTO dengan kembali memanjat pagar, selanjutnya RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) memasukkan sepeda tersebut ke dalam bagasi mobil kemudian Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama –sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) segera meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dijual oleh KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada MIRHAN als CONDONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan masing-masing Terdakwa I. AURITO LIBERTYO dan Terdakwa II. RIZQI ADHI CARAKA SUKMA mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak mengganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa I RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKI ADIYAKSA. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Para Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Para Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Para Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta para Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) bersama ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda angin, kemudian pada tanggal 19 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dijemput oleh Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON, KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menyewa mobil Honda Mobilio warna silver. Bahwa Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menuju ke warkop di daerah rungkut dimana ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) sebagai sopir. Bahwa pada tanggal 20 September 2021 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa I AURITO LIBERTYO als TIO bersama-sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai mobil Honda Mobilio menjemput Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA di Jl. Rungkut Barata No. 33 Surabaya kemudian bersama-sama menuju kearah wiyung. Bahwa saat sampai di daerah wiyung melewati rumah saksi MISDIJANTO di Perum Babatan Pilang Wiyung sekitar jam 03.00 Wib KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada sepeda angin merk MERIDA warna hitam milik saksi MISDIJANTO yg terparkir didepan teras rumah kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyuruh ZIDAN TSALATSA AKBAR (berkas terpisah) untuk menghentikan mobil, selanjutnya KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA dan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah) tetap berada didalam mobil untuk mengamati situasi sekitar. Bahwa KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung masuk kedalam teras rumah saksi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISDIJANTO dengan cara memanjat pagar sedangkan RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menunggu didepan pagar, setelah itu KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung mengambil sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dan langsung mengangkat sepeda tersebut melewati pagar dan mengopernya ke RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sudah menunggu diluar pagar kemudian KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) langsung keluar dari rumah saksi MISDIJANTO dengan kembali memanjat pagar, selanjutnya RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) memasukkan sepeda tersebut ke dalam bagasi mobil kemudian Terdakwa I. AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKY ADIYAKSA bersama –sama dengan ZIDAN TSALATSA AKBAR Bin AGUS SUSILO (berkas terpisah), KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO), RIZAL als KENTANG (Daftar Pencarian Orang / DPO) segera meninggalkan tempat tersebut. Bahwa selanjutnya sepeda angin merk MERIDA warna hitam kombinasi garis merah dan putih dijual oleh KUKUH (Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada MIRHAN als CONDONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan masing-masing Terdakwa I. AURITO LIBERTYO dan Terdakwa II. RIZQI ADHI CARAKA SUKMA mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda angin merk MERIDA yang masih diperlukan sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ZIDAN TSALATSA AKBAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Misdijanto;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Adanya perdamaian dengan saksi Misdijanto.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II : RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKI ADIYAKSA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : AURITO LIBERTYO als TIO Bin AMA YASALLON dan Terdakwa II : RIZQI ADHI CARAKA SUKMA Bin RIZKI ADIYAKSA tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian sepeda angin merk MERIDA, dipergunakan dalam perkara atas nama ZIDAN TSALATSA AKBAR;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2721/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Khadwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, Se, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.